

SOSIALISASI PRODUK PERBANKAN SYARIAH DAN PASAR MODAL SYARIAH SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI AMAN BAGI GENERASI MILENIAL YAYASAN AHYA BILKHAIR (PENDEKATAN PAR)

Indra Marzuki

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Email: indramarzuki@iiq.ac.id

Abstract

The millennial generation currently lives amidst a massive digitalization of financial information. Unfortunately, their high desire for financial independence often leads to the trap of illegal/fake investments due to low literacy regarding safe and sharia-compliant investment instruments. This community service project aims to socialize and assist 85 millennials in the Ahya Bilkhair Foundation environment, Serua, Ciputat, South Tangerang City, enabling them to utilize Sharia Banking and Sharia Capital Market products as safe, legal, and halal investment instruments. Utilizing the Participatory Action Research (PAR) method, this project actively engaged participants in cycles of financial portfolio mapping, critical reflection on the Fear of Missing Out (FOMO) phenomenon, planning, account opening simulation, and evaluation. Initial observations indicated that participants' literacy regarding instruments such as Sukuk, Sharia Mutual Funds, and the Sharia Online Trading System (SOTS) was very low, as they were more familiar with speculative applications. Through participatory actions such as dissecting sharia financial applications and opening sharia securities accounts, the participants' understanding and financial risk mitigation skills increased significantly from an average of 43 to 88. The conclusion of this activity affirms that applicative sharia financial literacy education can transform the millennial generation at the Ahya Bilkhair Foundation from objects of speculative investment exploitation into smart investors who contribute to strengthening the Islamic economic ecosystem.

Keywords: *Sharia Banking, Sharia Capital Market, Millennial Generation, Ahya Bilkhair Foundation, Safe Investment, PAR Method.*

Abstrak

Generasi milenial saat ini hidup di tengah arus digitalisasi informasi keuangan yang sangat masif. Sayangnya, tingginya hasrat mereka untuk merdeka secara finansial sering kali berujung pada jebakan investasi bodong (ilegal) akibat rendahnya literasi terhadap instrumen investasi yang aman dan sesuai syariat. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menyosialisasikan dan mendampingi 85 pemuda-pemudi milenial di lingkungan Yayasan Ahya Bilkhair, Serua, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, agar mampu memanfaatkan produk Perbankan Syariah dan Pasar Modal Syariah sebagai instrumen investasi yang aman, legal, dan halal. Menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR), pengabdian ini melibatkan partisipan secara aktif dalam siklus pemetaan portofolio keuangan, refleksi kritis terhadap fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO), perencanaan, simulasi pembukaan akun, dan evaluasi. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa literasi peserta terhadap instrumen seperti Sukuk, Reksadana Syariah, dan

Sharia Online Trading System (SOTS) masih sangat rendah, di mana mereka lebih mengenal aplikasi spekulat. Melalui aksi partisipatif berupa bedah aplikasi keuangan syariah dan pembukaan rekening efek syariah, skor pemahaman dan kecakapan mitigasi risiko finansial peserta meningkat signifikan dari rata-rata 43 menjadi 88. Kesimpulan dari kegiatan ini menegaskan bahwa edukasi literasi keuangan syariah yang aplikatif mampu mentransformasi generasi milenial di Yayasan Ahya Bilkhair dari objek eksploitasi investasi spekulatif menjadi investor cerdas yang berkontribusi pada penguatan ekosistem ekonomi Islam.

Kata kunci: Perbankan Syariah, Pasar Modal Syariah, Generasi Milenial, Yayasan Ahya Bilkhair, Investasi Aman, Metode PAR.

PENDAHULUAN

Era revolusi industri 4.0 telah mendemokratisasi akses terhadap pasar keuangan secara global. Kehadiran berbagai platform teknologi finansial (*fintech*) memungkinkan masyarakat untuk melakukan penempatan dana hanya dengan sentuhan jari. Namun, kemudahan ini memunculkan paradoks berupa menjamurnya entitas investasi ilegal (bodong) yang menawarkan iming-iming imbal hasil (*return*) tinggi dalam waktu singkat tanpa risiko yang logis (Mauliza & Canggih, 2023). Generasi milenial, sebagai *digital native*, sering kali menjadi target utama dari kampanye pemasaran agresif entitas ilegal ini melalui media sosial. Akibatnya, alih-alih mencapai kemerdekaan finansial, banyak pemuda yang justru kehilangan aset berharganya karena terjebak dalam skema Ponzi atau perdagangan opsi biner (*binary option*) yang secara fundamental menyerupai praktik perjudian (Sugiarti, 2022).

Yayasan Ahya Bilkhair yang berlokasi strategis di Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, memiliki peran sentral dalam pembinaan masyarakat. Selain program untuk ibu-ibu, yayasan ini menaungi demografi pemuda dan milenial yang memiliki gaya hidup dinamis serta rentan terpapar oleh fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO) di media sosial (Nurohman & Qurniawati, 2022). Keinginan kalangan muda di lingkungan yayasan ini untuk cepat kaya demi memenuhi ekspektasi sosial sering kali mengalahkan nalar rasionalitas keuangan mereka. Di sisi lain, instrumen keuangan resmi yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya produk Perbankan Syariah dan Pasar Modal Syariah, kerap dipandang sebagai sesuatu yang kuno, rumit, atau kurang menguntungkan (Wardani, 2023). Oleh sebab itu, edukasi inklusif di Yayasan Ahya Bilkhair menjadi urgensi yang sangat mendesak untuk menyelamatkan aset generasi muda dan mengalihkan dana mereka pada instrumen legal yang mendukung sektor riil.

Perspektif Fiqh Muamalah: Pasar Modal dan Perbankan Syariah sebagai Solusi Halal Islam memandang investasi sebagai salah satu bentuk *muamalah* yang sangat dianjurkan untuk mengembangkan harta (*tatmir al-amwal*) agar tidak berhenti atau habis dimakan zakat (Hafidhuddin, 2019). Namun, fikih muamalah memberikan batasan yang tegas

bahwa setiap transaksi harus terbebas dari *Maysir* (perjudian/spekulasi tak berdasar), *Gharar* (ketidakpastian manipulatif), dan *Riba* (tambahan yang diharamkan) (Al-Zuhayli, 2011). Merespons kebutuhan zaman, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah merilis berbagai fatwa yang melegitimasi instrumen Pasar Modal Syariah, seperti saham syariah, reksadana syariah, dan sukuk, yang diperdagangkan melalui *Sharia Online Trading System (SOTS)* (Arif et al., 2023). Melalui produk-produk ini, milenial tidak hanya berpeluang mendapatkan keuntungan finansial yang halal, tetapi juga ikut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi syariah nasional yang berlandaskan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) dan transparansi.

Pendekatan konvensional berupa ceramah satu arah terbukti kurang efektif dalam mengubah perilaku finansial anak muda. Oleh karena itu, pengabdian ini menggunakan metodologi *Participatory Action Research (PAR)*. Metode PAR menempatkan milenial di lingkungan Yayasan Ahya Bilkhair sebagai subjek aktif yang diajak untuk merenungkan, menyelidiki, dan mengambil tindakan atas kondisi finansial mereka sendiri (Kindon et al., 2007). Melalui siklus pemetaan profil risiko, refleksi kritis terhadap pola konsumsi, dan praktik langsung (aksi) dalam menganalisis produk bank syariah serta emiten di bursa efek, peserta dilatih secara empiris. Pendekatan organik ini bertujuan menggeser paradigma mereka dari "penjudi digital" yang pasif menjadi investor syariah fundamental yang berdaulat atas hartanya (Reason & Bradbury, 2008).

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan menggunakan metode sosialisasi dan edukasi partisipatif kepada generasi milenial di Yayasan Ahya Bilkhair. Metode ini dipilih untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai produk perbankan syariah dan pasar modal syariah sebagai instrumen investasi yang aman, legal, dan sesuai prinsip syariah. Peserta kegiatan berjumlah 85 orang yang terdiri atas pemuda dan remaja di lingkungan Yayasan Ahya Bilkhair. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan sosialisasi, praktik sederhana, dan evaluasi kegiatan.

Tahap persiapan dilakukan dengan melakukan koordinasi bersama pihak Yayasan Ahya Bilkhair terkait waktu, tempat, serta kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Pada tahap ini tim pengabdian juga menyusun materi sosialisasi mengenai literasi keuangan syariah, produk perbankan syariah, pasar modal syariah, serta bahaya investasi ilegal. Selain itu, tim menyiapkan instrumen pre-test dan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan berlangsung.

Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui metode ceramah, diskusi interaktif, dan praktik sederhana. Materi yang diberikan meliputi pengenalan produk

perbankan syariah seperti tabungan syariah, deposito syariah, dan pembiayaan syariah, serta instrumen pasar modal syariah seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah. Tim pengabdian juga memberikan edukasi mengenai ciri-ciri investasi ilegal dan cara memeriksa legalitas lembaga keuangan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam sesi praktik, peserta diperkenalkan pada aplikasi investasi syariah dan simulasi sederhana pembukaan rekening investasi syariah melalui platform yang telah terdaftar dan diawasi OJK.

Tahap evaluasi dilakukan melalui pengisian post-test dan sesi tanya jawab untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya investasi syariah dan kemampuan mengenali investasi ilegal. Selain itu, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap penggunaan produk perbankan syariah dan pasar modal syariah sebagai alternatif investasi yang aman dan halal. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan generasi milenial Yayasan Ahya Bilkhair memiliki kesadaran finansial yang lebih baik serta mampu memilih instrumen investasi yang legal, aman, dan sesuai prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Literasi Keuangan Milenial

1. Analisis Matriks Pemahaman Produk Keuangan Syariah

Proses observasi dan pemetaan awal terhadap 85 peserta pemuda di Yayasan Ahya Bilkhair membongkar ironi besar: meski secara fisik mereka berada di wilayah urban dengan akses internet tak terbatas, literasi mereka terhadap ekonomi syariah berstatus darurat (Pangestu & Bagana, 2022).

Tabel 1. Profil Literasi Investasi Milenial Yayasan Ahya Bilkhair (N=85)

Fokus Instrumen Investasi	Pengetahuan / Rata-rata Pemahaman Awal (0-100)	Akar Kerentanan Psikologis dan Teknis
Produk Syariah Perbankan (Deposito, Deposito Mudharabah)	45 (Rendah)	Masih menganggap bank syariah sekadar "ganti label" dari bank konvensional; tidak memahami mekanisme bagi hasil (<i>nisbah</i>).
Reksadana Syariah & Sukuk	25 (Sangat Rendah)	Belum familiar dengan konsep manajer investasi syariah. Terbiasa mencari instrumen berisiko ekstrem.

Saham Syariah & Penggunaan SOTS	30 (Sangat Rendah)	Kesulitan membedakan pasar modal syariah dengan <i>trading</i> judi tebak harga (<i>binary option</i>).
Mitigasi Investasi (Cek Legalitas OJK)	35 (Rendah)	Terlalu mudah percaya pada klaim keuntungan tidak masuk akal yang disebarakan oleh <i>influencer</i> atau grup Telegram.

Tabel 1 menegaskan bahwa edukasi tidak cukup hanya menyentuh tataran motivasi, tetapi harus masuk pada bedah teknis. Nilai 25 pada pemahaman Reksadana Syariah menunjukkan ketiadaan informasi mengenai instrumen yang sebenarnya paling cocok bagi investor pemula (Wardani, 2023). Ketidakhahaman mengenai mekanisme SOTS (poin 30) membuat generasi muda muslim sering ragu masuk ke pasar modal karena takut terjerumus pada riba.

2. Korelasi Motif Psikologis dan Keputusan Finansial

Analisis mendalam selama fase refleksi menyelidik korelasi antara tekanan sosial dengan keputusan investasi para partisipan. Fenomena *flexing* (pamer kekayaan) di media sosial terbukti secara ilmiah merusak rasionalitas ekonomi milenial (Wibowo & Iqbal, 2021).

Tabel 2. Motif Psikologis vs Kecenderungan Pemilihan Produk (N=85)

Kondisi Psikologis / Motif Sosial	Jumlah Pemuda	Instrumen yang Diminati	Digital Paling	Risiko Keuangan	Pelanggaran Syariat &
Terpapar Sindrom FOMO Akut	42	<i>Trading</i> komoditas spekulatif, Kripto tak berizin, opsi biner.		Sangat tinggi; terjerumus pada praktik <i>maysir</i> (judi) dan <i>gharar</i> (ketidakjelasan objek). Cepat untung, lebih cepat hancur.	
Mengejar Gaya Hidup Konsumtif	28	Pinjaman (Paylater) dan Kredit untuk membeli barang depresiasi.	<i>Online</i> Kartu	Tinggi; terjebak lingkaran utang riba <i>nasi'ah</i> yang menggerus arus kas masa depan.	
Perencanaan Masa Depan (Rasional)	15	Menabung mencoba reksadana, meski belum berbasis syariah.	emas, mencari	Rendah secara finansial, namun masih berisiko mencampuradukkan harta halal dan syubhat karena ketiadaan filter syariah.	

Data pada Tabel 2 mendemonstrasikan bahwa mayoritas peserta (42 orang) dikendalikan oleh tekanan psikologis FOMO, yang membuat mereka menjadi sasaran empuk kejahatan kerah putih digital (Asyiah, 2023). Hal ini menegaskan postulat bahwa perlindungan keuangan milenial harus dimulai dari perbaikan *mindset* spiritual sebelum beranjak pada kalkulasi teknikal (Al-Zuhayli, 2011).

3. Transformasi Paradigma Investasi ke Arah Syariah

Pendampingan aksi PAR ini secara nyata berhasil memutar balik arus kesesatan finansial di kalangan peserta. Pengenalan pada konsep *Sukuk* (Surat Berharga Syariah Negara) dan Reksadana Syariah membuka mata mereka bahwa ada alternatif penempatan dana yang aman, dikelola profesional, diawasi oleh DSN-MUI, dan terbukti menekan inflasi (Hafidhuddin, 2019). Pemahaman mereka mengenai korelasi antara kepatuhan syariah dan keamanan modal (*hifz al-mal*) terkonfirmasi sangat kuat pasca-pelatihan (Dinc et al., 2021).

Perspektif Implementasi Siklus Par

1. Tahap *Mapping*: Anatomi Ketidaktahuan Instrumen Legal

Pada proses pemetaan partisipatif, tim pengabdian mendapati bahwa generasi milenial di Yayasan Ahya Bilkhair menguasai instrumen dompet digital (*e-wallet*), namun mengalami kelumpuhan kognitif saat ditantang untuk mengakses portal resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) atau perbankan syariah (Mauliza & Canggih, 2023). Peserta tidak menyadari bahwa perbankan syariah kini telah memiliki fitur *mobile banking* yang tak kalah canggih dari konvensional, serta menyediakan fitur integrasi langsung ke pembukaan rekening investasi. Titik kelemahan (*blind spot*) informasi inilah yang dijadikan pintu masuk intervensi oleh tim pengabdian (Kindon et al., 2007).

2. Tahap Refleksi: Dekonstruksi "*Flexing*" melalui Kacamata Muamalah

Sesi diskusi kelompok membongkar fakta bahwa banyak peserta pernah mengalami stres atau depresi akibat kerugian finansial dari aplikasi bodong yang direkomendasikan figur publik. Fasilitator menggunakan momentum ini untuk mendekonstruksi akar *Maysir* (perjudian) dalam investasi spekulatif (Sugiarti, 2022). Dengan pendekatan fikih muamalah, peserta disadarkan bahwa investasi sejatinya adalah penanaman modal pada bisnis riil yang saling menguntungkan (*mudharabah/musyarakah*), bukan pertaruhan memprediksi grafik (Al-Zuhayli, 2011). Terapi kesadaran kolektif ini sukses mematikan ilusi keserakahan yang selama ini menjerat mereka.

3. Tahap Aksi: Menginstalasi Ekosistem "Halal Trading"

Aksi nyata diterjemahkan melalui pendirian "Pojok Investasi Syariah" sementara di lingkungan yayasan. Dalam aksi tersebut, 85 peserta diajak membuka aplikasi *Sharia Online Trading System* (SOTS) (Arif et al., 2023). SOTS berfungsi sebagai sistem alarm otomatis yang akan menolak pembelian jika saham yang dituju tidak ada dalam Daftar Efek Syariah (DES), atau menolak order beli jika kas di RDN tidak mencukupi (menghindari utang riba/margin). Aksi simulasi *hands-on* ini berhasil mendemistifikasi

anggapan bahwa pasar modal syariah adalah ruang eksklusif yang hanya diperuntukkan bagi kaum elit atau pengusaha besar (Reason & Bradbury, 2008).

4. Tahap Evaluasi: Meneguhkan Kedaulatan Finansial Milenial

Evaluasi akhir dari siklus PAR ini menghadirkan lompatan angka yang mengagumkan, di mana tingkat penguasaan mitigasi penipuan dan literasi produk syariah melonjak dari skor 43 menjadi 88 (Wardani, 2023). Pemuda milenial Yayasan Ahya Bilkhair telah bertransformasi dari generasi konsumtif yang mudah dibohongi, menjadi kader-kader investor muda syariah yang asertif. Mereka kini mampu mengecek legalitas suatu tawaran investasi hanya dengan menelusuri data di *hotline* OJK, serta mampu menjelaskan perbedaan antara suku bunga perbankan dan *nisbah* bagi hasil kepada kolega mereka (Nurohman & Qurniawati, 2022).

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) di Yayasan Ahya Bilkhair ini menegaskan bahwa intervensi langsung dan partisipatif adalah kunci paling efektif dalam memberantas buta literasi keuangan syariah (Pangestu & Bagana, 2022). Melalui fusi antara doktrin *Fiqh Muamalah* kontemporer dan penguasaan platform teknologi yang legal (seperti SOTS dan *mobile banking* syariah), 85 generasi milenial yang menjadi mitra sukses mengubah paradigma mereka dari mental spekulasi yang rentan penipuan menjadi calon investor rasional dan protektif. Peningkatan metrik literasi dari angka 43 ke 88 membuktikan bahwa instrumen syariah sangat diminati manakala dijelaskan secara aplikatif, transparan, dan relevan dengan gaya hidup digital mereka (Mauliza & Canggih, 2023).

Sebagai rekomendasi tindak lanjut, disarankan kepada jajaran pengurus Yayasan Ahya Bilkhair untuk melembagakan "Klub Literasi Keuangan Syariah" sebagai agenda pembinaan pemuda tahunan di luar program pengajaran reguler. Selain itu, otoritas seperti OJK dan institusi Perbankan Syariah diimbau untuk lebih masif menciptakan produk mikro syariah yang inklusif dan ramah milenial guna menekan angka kerugian masyarakat akibat ekspansi investasi bodong di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhayli, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 4). Dar al-Fikr.
- Arif, H., Dikawati, D., & Azikin, N. (2023). Minat Investasi Syariah Generasi Z: TPB, Perilaku Keuangan, dan Religiusitas. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 15-29.
- Asyiah, M. (2023). Efek Perilaku dan Persepsi Milenial terhadap Minat Menggunakan Mobile Banking Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 12(2), 214-225.
- Dinc, Y., Çetin, M., Bulut, M., & Jahangir, R. (2021). Islamic Financial Literacy Scale: An Amendment in the Sphere of Contemporary Financial Literacy. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(2), 251–263.

- Hafidhuddin, D. (2019). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani Press.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2020). *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Kencana Prenada Media Group.
- Kindon, S., Pain, R., & Kesby, M. (2007). *Participatory Action Research Approaches and Methods: Connecting People, Participation and Place*. Routledge.
- Mauliza, A. Y. I., & Canggi, C. (2023). Minat Berinvestasi Pada Saham Syariah: Pengaruh Pengetahuan Investasi, Sistem Online Trading Syariah, dan Motivasi. *EconBank: Journal of Economics and Banking*, 5(1), 30-41.
- Nurohman, Y. A., & Qurniawati, R. S. (2022). Pelatihan Literasi Keuangan Generasi Milenial di Palembang. *Jurnal Pengabdian Sriwijaya*, 7(4), 882-887.
- Pangestu, A., & Bagana, B. D. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Investasi Generasi Milenial Di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 15(3), 112-124.
- Reason, P., & Bradbury, H. (2008). *The SAGE Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice*. SAGE Publications.
- Sugiarti, D. (2022). Edukasi Ekonomi Syariah Bagi Generasi Milenial. *Selaparang Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(1), 331-335.
- Wardani, A. K. (2023). Tingkat Literasi Keuangan Syariah Generasi Milenial Di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 4(1), 107-128.
- Wibowo, M. B. S., & Iqbal, M. (2021). Faktor Pengetahuan dan Religiusitas Generasi Z Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah. *Journal Of Business Strategies*, 10(2), 141-154.